



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/236/2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN KENDAL

KEPADA :
YAYASAN PENDIDIKAN AMANA SABILURRASYAD

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
b. bahwa permohonan izin operasional satuan pendidikan menengah pada Yayasan Pendidikan Amana Sabilurrasyad Kabupaten Kendal telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Amana Sabilur Rasyad Kabupaten Kendal Nomor 004/SP/SMK-SR/YPASI/II/2015, Tanggal 20 Maret 2015, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sabilurrasyad Kendal;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/00619, Tanggal 7 Januari 2016, Perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagai berikut :

- a. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Amana
Pengelola : Sabilur Rasyad Kabupaten Kendal
- b. Nama Sekolah : SMK SABILURRASYAD
- c. Alamat : Jl. KH. Abdul Wahab KM. 2
Bojonggede Ngampel, Kab. Kendal
- d. Bidang Keahlian : Seni Kerajinan dan Pariwisata
Program Keahlian : Tata Busana
Paket Keahlian : Busana Butik

KEDUA : Penyelenggaraan SMK SABILURRASYAD sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak sesuai maka izin operasionalnya akan ditinjau kembali.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2016

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama



ASIH WIDHIASTUTI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Bupati Kendal Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal;
7. Kepala SMK Sabilurrasyad Kab. Kendal;
8. Arsip.